



KESEPAKATAN
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 740/57.a/DP3ACSKB

NOMOR : 1352/XI/2019

NOMOR : W28-A/1239/HK.05/XI/2019

TENTANG
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21 – 11 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
S.E., M.M berkedudukan di Jalan Pulau Bangka
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor:
50/P/2017 tentang Pengesahan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. H. MUHAMMAD
RIDWAN, M.M

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/54736 tanggal 10 Agustus 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. Dr. Hj. UMI KULSUM,
S.H., M.H.

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republi Indonesia Nomor: 136/KMA/SK/VIII tanggal 29 Agustus 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi yang bertanggungjawab kepada Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi yang bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. PARA PIHAK bersinergi untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah membangun sinergi dalam optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan peran Pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya optimalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Objek Kesepakatan ini adalah kegiatan optimalisasi pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan ini adalah sinergitas pelayanan publik yang meliputi:

1. peningkatan dan pengembangan SDM;
2. peningkatan mutu layanan pendidikan;
3. peningkatan kualitas hidup perempuan;
4. menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. menjamin hak anak dalam pembangunan;
6. perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kependudukan;
7. peningkatan pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral;
8. peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat.

BAB III
PERAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) PARA PIHAK menyiapkan program kerja untuk mensinergikan optimalisasi pelayanan publik;
- (2) PARA PIHAK memfasilitasi sinergitas yang akan dilaksanakan di Provinsi dan kabupaten/Kota;
- (3) PARA PIHAK berkomitmen untuk meneruskan kesepakatan ini ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Bangka Belitung.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VI
KORESPONDENSI
Pasal 7

PIHAK KESATU:

Nama Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Pulau Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman
Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Telp/Fax : 0717 - 4255117
Email : dp3acskb@gmail.com

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

PIHAK KEDUA:

Nama Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Alamat : Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman
Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Telp/Fax/HP : 081373133431
Email : malik.Am205@gmail.com

PIHAK KETIGA:

Nama Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman
Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Telp/Fax/HP : 08122731139
Email : mursidamirudin@gmail.com

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur serta adanya perubahan dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR


KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KETIGA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. MUHAMMAD RIDWAN, M.M. 11

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	
Paraf PIHAK KETIGA	